



PUTUSAN

Nomor. 167/ Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OKTA DINATA BIN SUKARMAN
Tempat Lahir : Tanjung Enim
Tanggal Lahir / Umur : 08 Oktober 1990 / 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cafe Boni Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindur
Kec. Cambai Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Kelas 1)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan 03 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
4. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal..20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **167/ Pid.Sus/2014/PN.Pbm.** tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **167/ Pid.Sus/2014/PN.Pbm.** tanggal 21 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA DINATA BIN SUKARMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 131 ayat (1) UU No. 35/2009 Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTA DINATA BIN SUKARMAN dengan pidana selama : 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih (shabu-shabu), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum terdakwa OKTA DINATA BIN SUKARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa OKTA DINATA BIN SUKARMAN, pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di cafe Boni Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, bermula saksi Berwin Bin Zainudin, saksi David Hernandes mendapatkan informasi dari informan Polres Prabumulih yang memberitahukan bahwa Sdr. WIN yang merupakan target operasi SatRes Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di cafe Boni di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Berwin, saksi David Hernandes langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, setibanya saksi Berwin, saksi David Hernandes di cafe Boni tersebut kemudian langsung menemui pemilik cafe tersebut yang tidak lain terdakwa Okta Dinata Bin Sukarman, selanjutnya saksi Berwin dan saksi David Hernandes menanyakan keberadaan Sdr. WIN kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. WIN baru saja pergi dari cafe , dan ada menitipkan 8 (delapan) bungkus pelastik bening yang berisikan kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang disimpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih, yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur kamar terdakwa, selanjutnya saksi Berwin dan saksi David Hernandes langsung mengamankan terdakwa, dan selanjutnya saksi Berwin meminta bantuan kepada Sdr. Arafat Bin Said yang merupakan Ketua RT lingkungan setempat untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di cafe milik terdakwa, dan dari penggeledahan didapat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 790/NNF/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 167/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (10) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OKTA DINATA BIN SUKARMAN, pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di cafe Boni Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, bermula saksi Berwin Bin Zainudin, saksi David Hernandes mendapatkan informasi dari informan Polres Prabumulih yang memberitahukan bahwa Sdr. WIN yang merupakan target operasi SatRes Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di cafe Boni di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Berwin, saksi David Hernandes langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, setibanya saksi Berwin, saksi David Hernandes di cafe Boni tersebut kemudian langsung menemui pemilik cafe tersebut yang tidak lain terdakwa Okta Dinata Bin Sukarman, selanjutnya saksi Berwin dan saksi David Hernandes menanyakan keberadaan Sdr. WIN kepada



terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. WIN baru saja pergi dari cafe , dan ada menipkan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang disimpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih, yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur kamar terdakwa, selanjutnya saksi Berwin dan saksi David Hernandes langsung mengamankan terdakwa, dan selanjutnya saksi Berwin meminta bantuan kepada Sdr. Arafat Bin Said yang merupakan Ketua RT lingkungan setempat untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di cafe milik terdakwa, dan dari penggeledahan didapat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 790/NNF/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.ERWIN BIN ZAINUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 jam 17.00 WIB di cafe Boni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama WIN yang merupakan target operasi Sat Reserse narkoba Polres Prabumulih sedang berada di cafe Boni kel Sindur kec Cambai kota Prabumulih, kemudian Saksi bersama saksi ERWIN dan DAVID langsung pergi menuju cafe Boni tersebut, saat di cafe Boni tersebut Saksi bersama DAVID masuk ke cafe melalui pintu samping, saat masuk ternyata bagian belakang cafe tersebut adalah kamar milik terdakwa yang merupakan pemilik cafe Boni, selanjutnya Saksi beserta DAVID menanyakan keberadaan WIN dan terdakwa menjelaskan bahwa WIN tidak beberapa lama baru saja meninggalkan cafe Boni selanjutnya Saksi menanyakan kepada terdakwa maksud dari WIN datang ke cafe Boni dan dijawab oleh terdakwa bahwa WIN ada menitipkan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di bawah kasur miliknya, kemudian setelah memanggil ketua RT setempat selanjutnya barulah Saksi bersama DAVID meminta terdakwa untuk mengambil barang bukti dari bawah kasur milik terdakwa dan didapat sebuah kotak rokok yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang kemudian terdakwa serahkan sedangkan WIN tidak dapat ditemukan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa maksud WIN menitipkan sabu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa WIN hanya menitipkan sabu tersebut sebentar karena WIN mau pergi kearah Pemkot sebentar dan akan kembali lagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. ARAFAT BIN SAID:

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 167/Pid.Sus/2014/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara Terdakwa karena Saksi selaku ketua RT dan terdakwa adalah warga daerah Saksi dan Saksi yang menyaksikan saat rumah terdakwa digeledah oleh Polisi serta ditemukan narkotika jenis sabu dirumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 pukul 17.00 WIB di cafe Boni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya Saksi berada dirumah dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi didatangi oleh polisi yang menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan warga RT Saksi di cafe Boni dan Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan dicafe Boni yang juga merupakan rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan satu buah kotak rokok Dunhill dibawah kasur kamar terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 8 (delapan) bungkus serbuk putih yang diduga adalah narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setahu Saksi selama terdakwa tinggal sebagai warga RT Saksi, melakukan terdakwa biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan selama ini tidak pernah mendengar ada transaksi narkotika di cafe Boni tersebut.
- Bahwa saat itu yang melihat pengeledahan hanya Saksi selaku ketua RT.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH (dibacakan);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKTA DINATA Bin SUKARMAN rekan saksi Erwin Bin Zainudin pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 jam 17.00 Wib di cafe Boni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai kota Prabumulih
- Bahwa saat digeledah di kafe Boni milik terdakwa tersebut ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dibawah kasur milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pemilik sabu tersebut adalah temannya yang bernama WIN, dan WIN hanya menitipkan sabu

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 167/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebentar karena WIN mau pergi kearah Pemkot dan akan kembali lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Prabumulih terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 pukul 17.00 WIB di cafe Boni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai kota Prabumulih karena Terdakwa menyimpan 8 (delapan) paket sabu yang dititipkan oleh WIN kepada Terdakwa di bawah kasur dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwasedang di pondok rumah Terdakwa, kemudian datang teman Terdakwa WIN dan menemui Terdakwa lalu meminta tolong untuk menyimpan kotak rokok milik WIN yang Terdakwa ketahui berisi narkoba jenis sabu karena saat itu WIN mengatakan “ TA AKU MINTA TOLONG SIMPANKE BARANG AKU NI, ISINYO SABU, AGEK AKU AMBEK LAGI, AKU NAK BECINTO DULU KE DEPAN PEMKOT” setelah itu WIN langsung pergi dan kotak rokok DUNHILL tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa simpan dibawah kasur milik Terdakwa. Selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang beberapa orang yang menanyakan keberadaan WIN dan Terdakwa menjawab bahwa WIN sedang pergi kearah PEMKOT, lalu orang tersebut kembali bertanya kenapa WIN datang kesini dan saat itu karena mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah polisi selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa WIN menitipkan kotak rokok berisi sabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur, selanjutnya polisi tersebut memanggil Ketua RT datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan setelah kotak rokok tersebut Terdakwa ambil dari bawah kasur lalu kotak rokok tersebut dibuka dan didapat 8 (delapan) paket sabu yang kemudian terdakwa serahkan sedangkan WIN tidak dapat ditemukan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut dibawah kasur karena Terdakwa tahu bahwa sabu tersebut dilarang dan takut ketahuan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh WIN dari menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke Polisi tentang sabu yang dititipkan WIN karena WIN adalah teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih (sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwasedang di pondok rumah Terdakwa, kemudian datang teman Terdakwa WIN dan menemui Terdakwa lalu meminta tolong untuk menyimpan kotak rokok milik WIN yang Terdakwa ketahui berisi narkotika jenis sabu karena saat itu WIN mengatakan " TA AKU MINTA TOLONG SIMPANKE BARANG AKU NI, ISINYO SABU, AGEK AKU AMBEK LAGI, AKU NAK BECINTO DULU KE DEPAN PEMKOT" setelah itu WIN langsung pergi dan kotak rokok DUNHILL tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa simpan dibawah kasur milik Terdakwa. Selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang beberapa orang yang menanyakan keberadaan WIN dan Terdakwa menjawab bahwa WIN sedang pergi kearah PEMKOT, lalu orang tersebut kembali bertanya kenapa WIN datang kesini dan saat itu karena mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah polisi selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa WIN menitipkan kotak rokok berisi sabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur, selanjutnya polisi tersebut memanggil Ketua RT datang untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan setelah kotak rokok tersebut Terdakwa ambil dari bawah kasur lalu kotak rokok tersebut dibuka dan didapat 8 (delapan) paket sabu yang kemudian terdakwa serahkan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIN tidak dapat ditemukan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut dibawah kasur karena Terdakwa tahu bahwa sabu tersebut dilarang dan takut ketahuan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh WIN dari menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke Polisi tentang sabu yang dititipkan WIN karena WIN adalah teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih oleh Penyidik kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis nomor LAB 790/NNF/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 167/Pid.Sus/2014/PN.Pbm



dengan dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa OKTA DINATA BIN SUKARMAN dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara inisehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tindak pidana yang tidak dilaporkan telah ditentukan dalam pasal tersebut, dan dalam dakwaan Penuntut Umum yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta di persidangan bahwa awalnya Terdakwasedang di pondok rumah Terdakwa, kemudian datang teman Terdakwa WIN dan menemui Terdakwa lalu meminta tolong untuk menyimpan kotak rokok milik WIN yang Terdakwa ketahui berisi narkotika jenis sabu karena saat itu WIN mengatakan “ TA AKU MINTA TOLONG SIMPANKE BARANG AKU NI, ISINYO SABU, AGEK AKU AMBEK LAGI, AKU NAK BECINTO DULU KE DEPAN PEMKOT” setelah itu WIN langsung pergi dan kotak rokok DUNHILL tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa simpan dibawah kasur milik Terdakwa. Selanjutnya



kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang beberapa orang yang menanyakan keberadaan WIN dan Terdakwa menjawab bahwa WIN sedang pergi kearah PEMKOT, lalu orang tersebut kembali bertanya kenapa WIN datang kesini dan saat itu karena mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah polisi selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa WIN menitipkan kotak rokok berisi sabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur, selanjutnya polisi tersebut memanggil Ketua RT datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan setelah kotak rokok tersebut Terdakwa ambil dari bawah kasur lalu kotak rokok tersebut dibuka dan didapat 8 (delapan) paket sabu yang kemudian terdakwa serahkan sedangkan WIN tidak dapat ditemukan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,123 gram kemudian dikirim oleh Penyidik ke Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis nomor LAB 790/NNF/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan barang bukti barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut dibawah kasur karena Terdakwa tahu bahwa sabu tersebut dilarang dan takut ketahuan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak menerima titipan kotak rokok Dunhill dari WIN sudah mengetahui isi kotak rokok tersebut adalah sabu dan Terdakwa juga mengetahui bahwa penguasaan WIN terhadap sabu tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa tetap menerima titipan kotak rokok berisi sabu tersebut dari WIN dan menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut dibawah kasur karena Terdakwa takut ketahuan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui adanya tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh WIN memang tidak menghendaki untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sehinggadari pertimbangan tersebut unsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanamantelah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 131 Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan pasal 131 Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di samping pidana penjara dialternatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan salah satu pidana tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran illegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 167/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA DINATA BIN SUKARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak melaporkan tindak pidana Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih (sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah *Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 September 2014, oleh **FATIMAH, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.Mkn**, dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.Mkn

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Hakim Ketua

Ttd

FATIMAH, SH.MH